



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1247, 2015

KEMEN LH-HK. Hasil. Hutan Kayu.
Penatausahaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.42/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL
DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Tim

Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini, maka penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi perlu diatur kembali dengan memberikan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha melalui penerapan prinsip self assessment dengan didukung teknologi informasi berbasis web;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 687);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1187);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 473);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui SIPUHH.
2. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu.
3. Aplikasi SIPUHH adalah aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH.
4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

6. Pengelola hutan adalah Perum Perhutani atau Kesatuan Pengelolaan Hutan yang wilayah areal kerjanya di luar Perum Perhutani.
7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
8. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
9. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan perannya sebagai penyangga kehidupan.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut IUPHHK-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.
11. Izin Usaha Pemanfaatan Kayu dalam Hutan Desa yang selanjutnya disebut IUPHHK-HD adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
12. Pemegang izin adalah Pemegang IUPHHK-HT/HTR/HTHR/HD/HKm.
13. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
14. Industri primer hasil hutan kayu yang selanjutnya disebut industri primer adalah industri untuk mengolah kayu bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
15. Industri pengolahan kayu lanjutan yang selanjutnya disebut industri lanjutan adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu dan/atau dari perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO).

16. Industri pengolahan kayu terpadu yang selanjutnya disebut industri terpadu adalah industri primer dan industri lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum.
17. Blok Kerja Tahunan adalah satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Petak Kerja Tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama.
19. Tempat Pengumpulan Kayu yang selanjutnya disebut TPn adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.
20. Tempat Penimbunan Kayu Hutan selanjutnya disebut TPK Hutan adalah tempat milik pemegang izin yang berfungsi menimbun kayu bulat dari beberapa TPn, yang lokasinya berada dalam areal pemegang izin.
21. Tempat Penimbunan Kayu Antara selanjutnya disebut TPK Antara adalah tempat untuk menampung kayu bulat dari 1 (satu) pemegang izin atau lebih dari 1 (satu) pemegang izin yang merupakan group, baik berupa logpond atau logyard, yang lokasinya di luar areal pemegang izin dan berada pada hutan produksi dan/atau di luar kawasan hutan.
22. Tempat Penimbunan Kayu Industri selanjutnya disebut TPK Industri adalah tempat penimbunan kayu bulat di air (logpond) atau di darat (logyard) yang berada di lokasi industri dan/atau sekitarnya.
23. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disebut TPT-KB adalah tempat untuk menampung kayu bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan.
24. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan yang selanjutnya disebut TPT-KO adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan.
25. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan yang selanjutnya disebut ITSP adalah kegiatan pengukuran pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang) pohon inti pohon yang dilindungi permudaan data lapangan lainnya untuk mengetahui jenis jumlah diameter tinggi pohon serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
26. Laporan Hasil Cruising yang selanjutnya disebut LHC adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan ITSP pada petak

- kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang dan taksiran volume pohon.
27. Pemanenan adalah kegiatan penebangan/pemotongan pohon hasil penanaman yang berasal dari areal hutan tanaman.
 28. Kayu bulat adalah kayu hasil produksi yang dihasilkan dari pemanenan hasil penanaman pada hutan tanaman.
 29. Buku Ukur adalah catatan atas hasil pengukuran pengujian kayu dari hasil produksi yang dibuat di TPn.
 30. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disebut LHP adalah dokumen yang memuat data hasil penebangan pohon yang direncanakan ditebang pada blok kerja tahunan/ petak kerja tebangan yang ditetapkan.
 31. Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di industri primer atau industri terpadu.
 32. IDbarcode adalah QRCode atau Barcode 2D yang merupakan tanda legalitas kayu bulat dalam bentuk label yang menempel pada batang pohon/kayu bulat, yang memuat informasi legalitas dan asal-usul hasil hutan kayu, yang dapat dibaca dengan menggunakan perangkat tertentu.
 33. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
 34. Direktur adalah direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.
 35. Dinas Provinsi adalah instansi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
 36. Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
 37. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi dimaksudkan untuk menjamin hak-hak Negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman yang dimanfaatkan berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi.
- (3) Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman yang dimanfaatkan oleh pengelola hutan/ pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH.

BAB II

PRODUKSI

Bagian Kesatu

Perencanaan Produksi

Pasal 3

- (1) Pemegang IUPHHK-HTI/HTR/HTHR/HD/HKm melaksanakan ITSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar penyusunan rencana pemanenan dalam RKTUPHHK-HT.
- (2) Hasil ITSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) secara elektronik dan diunggah ke dalam aplikasi SIPUHH.
- (3) ITSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh GANISPHPL Canhut.

Pasal 4

- (1) TPn dan/atau TPK Hutan ditetapkan oleh pimpinan pengelola hutan/ perusahaan pemegang izin atau karyawan perusahaan pemegang izin setingkat manager dan dicantumkan dalam dokumen RKTUPHHK.
- (2) Dalam hal izin telah berakhir dan masih terdapat sisa persediaan kayu di TPK Hutan, penetapan TPK Hutan tetap berlaku sampai dengan seluruh persediaan kayu diangkut dengan jangka waktu paling lama selama 1 (satu) tahun.
- (3) TPK Antara yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Dalam hal dalam waktu 5 (lima) hari kerja Kepala Dinas Provinsi tidak menetapkan TPK Antara, Direktur dapat menetapkan TPK Antara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai.
- (5) TPK Antara yang berada di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Direksi.

- (6) Proses permohonan dan/atau penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dilakukan melalui aplikasi SIPUHH.

Bagian Kedua

Pengukuran Pengujian

Pasal 5

- (1) Seluruh kayu bulat dari hutan tanaman pada hutan produksi dilakukan penetapan jenis dan pengukuran pengujian oleh GANISPHPL PKB di TPn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam Buku Ukur secara elektronik dan diunggah kedalam aplikasi SIPUHH sebagai dasar pembuatan LHP.
- (3) Pengukuran dapat dilakukan:
 - a. batang per batang; atau
 - b. menggunakan angka konversi stapel meter atau penimbangan.
- (4) Pemegang izin/pengelola hutan dapat melakukan penandaan batang pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label ID barcode atas kayu bulat yang dilakukan pengukuran batang per batang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai angka konversi stapel meter dan angka konversi berat (ton) ke dalam satuan m³ (meter kubik) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Pembuatan LHP

Pasal 6

- (1) LHP dibuat secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH oleh GANISPHPL PKB yang diangkat sebagai Pembuat LHP, sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi dan validasi data dengan rencana penebangan pada RKTUPHHK meliputi kebenaran asal blok kerja tahunan dan petak tebangan.
- (3) Dalam hal LHP berasal dari tebangan yang berada pada 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau lebih, maka LHP dibuat untuk masing-masing kabupaten/kota.

BAB III
PENGANGKUTAN HASIL HUTAN
Bagian Kesatu
Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu

Pasal 7

- (1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
- (3) Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.

Pasal 8

- (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer;
 - b. kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.
- (2) Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
 - a. pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
 - b. pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - c. pengangkutan kayu olahan dari TPT-KO;
 - d. pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
 - e. pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
- (3) Pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersama-sama Nota Perusahaan.

Bagian Kedua

Penerbitan Dokumen Angkutan

Pasal 9

- (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf a, hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.
- (3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui aplikasi SIPUHH.
- (4) Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- (5) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin.

Bagian Ketiga

Penetapan TPT-KB dan TPT-KO

Pasal 10

- (1) TPT-KB/TPT-KO ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas permohonan perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha perkayuan disertai dengan usulan calon lokasi penampungan kayu.
- (2) Proses permohonan dan penetapan TPT-KB/TPT-KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi SIPUHH.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPT-KB/TPT-KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat menetapkan TPT-KB/TPT-KO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai.
- (4) Penetapan TPT-KB/TPT-KO berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (5) TPT-KB/TPT-KO tidak diperkenankan mengolah kayu.
- (6) Dalam hal pemegang TPT-KB/TPT-KO melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan TPT-KB/TPT-KO dibatalkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kepala Balai.

Bagian Keempat

Perlakuan Dokumen Angkutan di Tempat Tujuan

Pasal 11

- (1) SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi di tempat tujuan oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi SIPUHH.
- (2) GANISPHPL PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karyawan pemegang izin yang diangkat dan diberi wewenang oleh pemegang izin untuk menerima kayu bulat.
- (3) SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu olahan dilakukan pencatatan di tempat tujuan penerima tanpa melalui aplikasi SIPUHH.
- (4) SKSHHK yang diterima di industri pengrajin/industri rumah tangga dilakukan pencatatan oleh penerima tanpa melalui aplikasi SIPUHH.

BAB IV

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN EKSPOR/IMPOR

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan ekspor kayu olahan melalui pelabuhan umum, pengangkutan menuju pelabuhan wajib dilengkapi dengan FA-KO atau Nota Perusahaan.
- (2) Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu dilengkapi dengan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan dilampiri copy dokumen impor.

BAB V

PEMBAKUAN FORMAT DAN PENYEDIAAN BLANKO

Pasal 13

- (1) Format blanko SKSHHK ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penetapan nomor seri dan penyediaan blanko SKSHHK dilakukan melalui aplikasi SIPUHH.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pelaporan penatausahaan hasil hutan dikelola melalui aplikasi SIPUHH.
- (2) Kepala KPH, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan Direktur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaporan penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Kepala KPH, Kepala Balai dan Kepala Dinas Provinsi melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.
- (2) Berdasarkan data dan informasi awal dari SIPUHH, Direktorat Jenderal bersama-sama KPH, Balai dan Dinas Provinsi dapat melaksanakan post audit terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan pada pemegang izin/pengelola hutan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Pemegang izin yang tidak melakukan penatausahaan hasil hutan kayu, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membuat LHP sesuai dengan volume kayu yang ditebang;
 - b. melaksanakan seluruh tahapan penatausahaan hasil hutan kayu melalui aplikasi SIPUHH.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Seluruh tahapan penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada hutan produksi dilaksanakan melalui SIPUHH.
- (2) Pemilik dan pengelola SIPUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktorat Jenderal.
- (3) Hak akses SIPUHH sesuai kewenangannya, diberikan kepada :
 - a. administrator;
 - b. operator Direktorat Jenderal;
 - c. operator Dinas Provinsi;
 - d. operator Balai;
 - e. operator pemegang izin;
 - f. publik;
 - g. pihak lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (4) Direktorat Jenderal menyediakan biaya penyelenggaraan SIPUHH, berupa:
 - a. biaya pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) pada Direktorat Jenderal;
 - b. biaya peningkatan kapasitas bagi administrator, operator Direktorat Jenderal, operator Dinas Provinsi dan operator Balai;
 - c. biaya pengembangan SIPUHH.
- (5) Pemegang izin menyediakan biaya operasional SIPUHH berupa :
 - a. biaya pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan perangkat keras (hardware);
 - b. biaya pengadaan/penggunaan jaringan/koneksi internet;
 - c. biaya peningkatan kapasitas operator pemegang izin.
- (6) Direktorat Jenderal dapat mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas operator pemegang izin.
- (7) Pedoman pelaksanaan SIPUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari Perum Perhutani diatur secara tersendiri oleh Direksi Perum Perhutani.
- (2) Penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara online melalui sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Perum Perhutani.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkenaan dengan penerbitan LHP, pembayaran PSDH dan penerbitan dokumen angkutan terhubung dengan aplikasi SIPUHH.

Pasal 19

Dalam hal pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang izin masih terdapat rencana penebangan hutan alam dalam rangka penyiapan lahan, maka penatausahaan hasil hutan kayunya mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan kayu pada hutan alam.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) TPK Antara TPT-KB dan TPT-KO yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

- (2) Blanko FA-KB dan FA-KO yang dicetak sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan penerbitan tanggal 31 Desember 2015.
- (3) Dalam hal setelah tanggal 31 Desember 2015 pemegang izin masih memiliki persediaan kayu bulat dan belum dilakukan penatausahaan hasil hutan melalui aplikasi SIPUHH pemegang izin melakukan stock opname dan hasilnya diunggah melalui aplikasi SIPUHH.
- (4) Penyediaan sarana, prasarana, aplikasi dan operator SIPUHH selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY